

**UPAYA PENANGANAN KASUS KDRT BERDASARKAN
KITASB KUHP DAN PASCA BERLAKUNYA UU.23 TAHUN
2004**

KARYA ILMIAH

OLEH
GRACE Y. BAWOLE, SH.,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2011**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.¹ Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sekedar masalah individu menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu adanya

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimlogis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1.

perubahan mendasar terhadap status perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat.

Dalam hal penganiayaan terhadap istri, kitab Undang-undang Hukum pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan. Tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

Perlu disadari bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hi'kum masih kurang peduli atas masalah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.

Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin dikoreksi hanya dengan melakukan pembaruan sistem peradilan pidana. Pendekatan yang komprehensif dan koreksi merupakan syarat yang mampu menjamin hak-hak perempuan di semua fae dalam masyarakat. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebuhi efektif dalam menindak, mencegah, dan merespons perbuatan kekerasan terhadap perempuan.² Oleh sebab itu, perlu disusun satu

² C. W. Supriadi., *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Mandar Maju, Bandung, 2001, 14.

undang-undang khusus tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Rencana penyusunan undang-undang tersebut dilakukan oleh tim Perumus yang terdiri atas para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Setelah melalui diskusi-diskusi yang panjang dan kritis di antara anggota tim, dapat diselesaikan Draft naskah Akademik Peraturan perundang-undangan tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini atas kerjasama antar Lembaga Bantuan hukum Advokasi perempuan Indonesia dengan akademisi dan praktisi pada tahun 2000.

Pada awalnya penyusunan undang-undang ini banyak mendapat tantangan dari berbagai pihak. Namun, akhirnya setelah mengalami perjuangan yang panjang akhirnya pada tahun 2004 merupakan saat yang bersejarah. Karena pada tanggal 22 september 2004 telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak itu, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum Pidana melainkan ditangani berdasarkan undang-undang khusus tersebut. Dengan harapan para pencari keadilan lebih merasa diperhatikan dan dilindungi dengan adanya undang-undang baru tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul karya tulis ilmiah ini: "UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti sejauh mana upaya hukum penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk meneliti sejauh mana upaya hukum penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan bagi instansi terkait guna membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³ Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode komparasi (*Comparative research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

³ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

BAB II

TINJAUAN PIISTAKA

A. Pengertian Rumah Tangga

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.. Namun, di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal I Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 30 sebagai berikut:

"Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan".

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan.⁴ Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang hoar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

⁴ C. W. Supriadi, *op. cit.*, hal. 12

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal) antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Selanjutnya dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil. Dengan demikian kata rumah tangga mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman, dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁵ Namun dalam kenyataannya tindak kekerasan sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku baik

⁵ T. O. Ihromi, Sulistyawati, dan L. Archie, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 25.

yang sifatnya menyanangi maupun yang bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hal laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi dinikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami mendidik istri. kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cenderung menjadikan istri sebagai objek bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi manusia yang patut dihormati.

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan).

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Undang-undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu lama selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat 1 s/d 7 undang-undang no.23 tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- (2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

- (6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- (7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

C. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong yakni⁶:

- Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

- Cemburu

Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan memutilasi terhadap tubuh istrinya karena cemburu atas penyelewengan sang istri.

- Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan anak.

- Masalah orang tua

Orang tua baik pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya ataupun dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

- Masalah saudara

⁶ Arif, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal 7.

Saudara yang tinggal satu atap dapat memicu keretakan hubungan suami istri yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri. hal ini menimbulkan jarak antara suami dan istri. kalau keadaan ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar akhirnya timbul ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelekkkan keluarga masing-masing. Hal ini menyebabkan kekerasan psikis.

- Masalah sopan santun

Sopan santun harus dipelihara meskipun suami dan istri sudah menikah bertahun-tahun. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya untuk saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing antara suami dan istri harus saling menghormati. Kalau hal ini diabaikan akibatnya timbul kesalahpahaman yang menyebabkan kekerasan psikis yang berakhir pada kekerasan fisik.

- Masalah masa lalu

Sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran terjadi dan berpotensi pada kekerasan.

- Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu hal-hal sepele yang bila dibiarkan tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak ada jalan keluar menimbulkan pertengkaran bahkan kekerasan.

- Masalah tidak memasak

Sebagian suami menyingkakan agar istri dapat memasak makanan untuk suami. Istri yang tidak bisa memasak atau karena kesibukan dalam bekerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk memasak maka sang istri akan melawan. Akibatnya timbul pertengkaran mulut yang diakhiri dengan kekerasan.

- Suami mau menang sendiri

Ada suami yang berpikiran bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, sehingga apapun yang menjadi keinginan suami harus dituruti oleh istri dan seisi rumah. Dengan demikian jika istri melawan maka timbul perpecahan yang berakhir pada kekerasan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selama ini jika terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah Polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penangan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya.⁷

Ruang Pelayanan Khusus yang terdapat di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan dan anak, misalnya tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, tindak pidana umum tetap ditangani oleh aparat kepolisian yang lain. Masing-masing kasus baik yang khusus menimpa perempuan dan anak maupun masyarakat umum, tetap ditangani berdasar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Saat ini sebagian dari korban semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dahulu selalu ditutup-tutupi. Adapun bagi pelaku dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap istri atau anak dan pembantu adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. perbuatan tersebut oleh

⁷ *Ibid.*, hal 5

masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami istri.

Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada.⁸ Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, untuk singkatnya disebut perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik. Kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan adanya perkembangan dalam Hukum pidana dan munculnya delik-delik baru maka dibentuklah peraturan yang lebih spesifik walaupun secara umum dalam kitab undang-undang. Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hubungan yang erat dengan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang berkaitan antara Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda. Kecuali pidana tambahan yang berbeda.

⁸ Andi, Hamzah., *Delik-Delik Tertentu (Special delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 18.

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung pengertian kekerasan, yakni:

- Pasal 170 KUHP:

Penyerangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Jika menghancurkan barang atau jika mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika luka berat, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika mengakibatkan maut, pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.

- Pasal 211 KUHP

Kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- Pasal 212 KUHP

Dengan kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah, dipidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500, 00

- Pasal 285 KUHP

Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- Pasal 289 KUHP

Kekerasan memaksa seorang anak melakukan perbuatan cabul, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Pasal 300 KUHP

Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk minum-minuman yang memabukkan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000, 00

- Pasal 330 KUHP

Kekerasan menarik anak yang belum cukup umur dari orang tua dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- Pasal 332 KUHP
Melarikan perempuan dengan menggunakan kekerasan, diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 333 KUHP
Perampasan kemerdekaan orang lain dengan kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 335 KUHP
Kekerasan memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (**satu**) **tahun atau denda** paling banyak Rp. 4.500,00
- Pasal 336 KUHP
Mengancam dengan kekerasan terhadap twang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- Pasal 351 KUHP
Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300, 00. jika korban luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika korban mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 353 KUHP
Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika korban mati, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 354 KUHP
Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

- Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dari beberapa contoh pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kekerasan dapat dilihat bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut bersifat umum, tidak hanya terfokus dalam lingkup rumah tangga tetapi bisa di tempat umum.⁹ Dan juga bisa menimpa siapa saja baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak mempunyai hubungan darah bahkan tidak saling mengenal. Dari adanya hal-hal ini maka untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu adanya suatu produk hukum yang khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

B. Upaya Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus tetapi ada juga yang menentangnya. Dengan alasan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup mengaturnya. Baik yang pro maupun yang kontra terhadap dibentuknya undang-undang tersebut memberikan argumentasi menurut sudut pandang masing-masing. Namun, kiranya perjuangan kaum perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tersebut tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu

⁹ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Adana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 3.

kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyingkap tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindakan kekerasan dalam keluarga.

Disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan moment sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya undang-undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Para korban tidak saja menggali kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi.

Lahirnya undang-undang ini dilandasi berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Karena yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya dipublikasikan. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status sosial. Jadi, tidak dibatasi oleh strata sosial maupun pendidikan.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga:

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- memberikan perlindungan sementara pada korban,
- meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan.

2. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan,
- mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan

- melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, undang-undang juga mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta

membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- melakukan konseling untuk menguatkan korban,
- menginformasikan mengenai hak-hak korban,
- mengantarkan korban ke rumah aman, dan
- berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah togas dari relawan pendamping, yakni:

- menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,
- mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- mendengarkan segala penuturan korban, dan
- memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi

masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun selalu mengalami kekerasan¹⁰. Jadi, merupakan kejahatan yang tersembunyi.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan istri tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami tindakan kekerasan, yaitu:

- perceraian dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik
- khawatir anak-anaknya terlantar,
- ada ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja,
- tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat, dan
- masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.

Dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat. Hal ini didukung oleh karena adanya sosialisasi dari undang-undang tersebut yang membuat korban mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana sehingga para korban sudah lebih berani melapor.

Pada satu tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat 2 (dua) komponen pokok yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Pada kenyataannya apabila ingin memahami masalah terjadinya kejahatan., terlebih dahulu harus dipahami peranan korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu antara

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974, hal. 57.

pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung tergantung dari situasi dan kondisi Faktor pencetus terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan kasus yang lain. Penanganan terhadap kasus tersebut tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya sendiri menjadi korban karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya kepada polisi.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa 'dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi, pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.¹¹

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana

¹¹ Shanty, Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak di mata Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1988, hal.

tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-undang juga diatur tentang hak-hak para korban. Misalnya perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- Pasal 6:

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- Pasal 7:

Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- Pasal 8:

Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya enggan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

- Pasal 9:

Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban, di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII, yakni:

- Pasal 44 untuk kekerasan fisik:

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00. jika korban sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, 00.

Jika korban mati, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau denda paling banyak Rp. 45.000.000, 00.

- Pasal 45 untuk kekerasan psikis,
Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000, 00.
- Pasal 46 untuk kekerasan seksual,
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000, 00.
- Pasal 49 untuk penelantaran rumah tangga,
Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000, 00

Dengan adanya produk hukum baru ini maka usaha penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terakomodir lebih baik jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu dengan adanya sosialisasi dari undang-undang ini, maka laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan itu berarti bahwa masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah yang sepele saja atau hanya masalah keluarga biasa yang harus ditutupi tetapi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹²

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dalam waktu 1x 24 jam sejak menerima laporan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani. Surat penetapan perlindungan diberikan oleh pengadilan atas permintaan kepolisian. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak

¹² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hal 207.

terimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga yang lain.

Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kemudian polisi wajib memberi keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Selanjutnya kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan. Namun adakalanya korban atau keluarganya mencabut laporan yang sudah diajukan ke kepolisian.

Hal ini disebabkan telah terjadi perdamaian atau kesepakatan antara pelaku dan korban atau keluarganya. Selain itu, masih terdapat laporan--laporan yang tidak dapat diteruskan untuk diproses karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata adalah laporan palsu. Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satu kendala yang ditemui khususnya pembuatan visum et repertum, dimana pembiayaan dibebankan kepada korban. Hal ini sangat memberatkan terutama bagi korban yang kurang mampu atau terbatasnya dana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih sangat umum, dimana terjadi bukan hanya di lingkup rumah tangga dan bisa menimpa siapa saja. Sehingga upaya hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum maksimal karena banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tersembunyi dan tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.
2. Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak 22 September 2004 maka laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, karena adanya sosialisasi undang-undang ini masyarakat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan ke kepolisian dan bukan hanya masalah keluarga saja. Upaya untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pasca berlakunya undang-undang ini sudah efektif, dengan adanya peran aparat penegak hukum baik kepolisian, advokat, dan pengadilan serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan relawan pendamping.

B. Saran

1. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat untuk melapor ke kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena pada kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya hanya pelaku dan korban yang mengetahui.
2. Salah satu kendala yang dihadapi oleh korban adalah pembuatan *visum et repertum* dimana biaya ditanggung oleh korban. Hal ini dirasakan berat khususnya korban yang kurang mampu atau ekonomi lemah. Sehingga perlu adanya satu kebijakan yang dapat mempermudah bagi korban yang kurang mampu dalam pembuatan *visum et repertum*.